



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

PUTUSAN NOMOR : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Terdakwa
Pangkat,NRP	: Ba/XXXXXXXXXXXX
Jabatan	: Ba
Kesatuan	: Yon
Tempat, Tgl lahir	: Kupang, XXXXXXXXXXXXXXX
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: Kab. Martapura

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima II/Sriwijaya selaku Papera Nomor : Kep/57/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak / 95 / XI / 2020 tanggal 02 November 2020.
3. Surat Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/102/PM.I-04/ AD/XI/2020 tanggal 19 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/102/PM.I-04/AD/XI/2020 tanggal 19 November 2020 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Penganti Nomor Juktera/102-K/PM I-04/ AD/XI/2020 tanggal 30 November 2020.

Hal 1 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 95 / XI / 2020 tanggal 02 November 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ayat 1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Pidana pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

- c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) pasang sandal Penginapan Timur, warna putih.

- b) 1 (satu) pasang sandal hotel Parai Puri Tani Martapura.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c) 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna putih milik Saksi-5.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu Saksi-1.

2) Surat-surat

Hal 2 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) lembar berisi foto penginapan, foto kamar Hotel Red Planet, foto kamar Hotel Cendrawasih, Foto pernikahan, Foto dua pasang sandal hotel, foto satu buah cincin kawin, foto satu buah HP dan foto Hotel Airy Palembang.
- b. 4 (empat) lembar foto copy booking Invoice hotel.
- c. 7 (tujuh) lembar foto copy persyaratan menikah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) hanya permohonan yang secara tertulis agar Terdakwa berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena :
 - 1) Dalam persidangan Terdakwa bersikap so[an dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
 - 2) Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - 3) Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin selama berdinass sebelum perkara ini terjadi.
 - 4) Terdakwa mau bertanggung jawab dan mau menikahi Saksi-1 secara sah.
 3. Bahwa atas Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan (Replik) dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada

Hal 3 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2018, tanggal 1 September 2018, tanggal 31 September 2018, tanggal 08 November 2018, tanggal 17 November 2018 dan pada bulan Maret atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di Penginapan Nomor 2668 Lorong Kelapa 1 Rt.39 Sekip Kota Palembang, Penginapan di daerah pasar 16 Ilir Palembang, dalam mobil Ayla warna hitam Nopol B 110 AL dan di rumah orang tua Saksi-5 di Dusun Lamo Lubuk Gaung Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin Kota Bangko Prov. Jambi atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan,"

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmata di Rindam IX/Udayana pada tahun 2014, dilanjutkan pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Yon, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Ba NRP XXXXXXXXXXXX.
- b. Bahwa pada bulan Juni 2018 Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdri.) melalui media sosial Instagram, lalu sering berkomunikasi dan Terdakwa berlanjut menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-5.
- c. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, Terdakwa berangkat dari Kab. Martapura ke Jakabaring Palembang dalam rangka Pam Asean Gamaes, kemudian Terdakwa komunikasi dengan Saksi-5 untuk janji ketemuan di Palembang, setelah komunikasi lalu Saksi-5 dengan ditemani Sdri. Putri Ayu berangkat ke Palembang dan tiba di Palembang pada tanggal 31 Agustus 2018, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-5 dan Sdri. Putri Ayu di penginapan rumah kamar nomor 2668 yang terletak di lorong Kelapa 1 Rt 39, Sekip, kota Palembang.
- d. Bahwa kemudian saat Terdakwa bersama Saksi-5 dan Sdri. Putri Ayu di dalam kamar, tidak lama kemudian Sdri. Putri Ayu pergi ke kamar mandi, lalu Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama dengan Saksi-5 dengan cara Terdakwa mendekati Saksi-5 dan langsung memegang tangan, mencium pipi, bibir dan payudara Saksi-5, sampai Saksi-5 dan Terdakwa sama-sama terangsang, lalu Saksi-5 dan Terdakwa

Hal 4 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baju, kemudian Terdakwa menindih Saksi-5 dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-5, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan air sperma di perut Saksi-5, setelah Terdakwa dan Saksi memakai baju kembali lalu duduk dan beberapa saat kemudian Sdri. Putri Ayu kembali dari kamar dan ikut duduk bersama.

- e. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib teman Terdakwa a.n. Serda Tri datang ke penginapan, lalu Terdakwa, Saksi-5, Sdri. Putri Ayu dan Serda Tri, pergi ke jembatan ampera untuk makan dan sekira pukul 22.00 Wib pulang ke penginapan, kemudian Sdri. Putri Ayu dan Serda Tri pergi meninggalkan penginapan sedangkan Saksi-5 dan Terdakwa tinggal berdua di penginapan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 kembali melakukan hubungan badan untuk yang kedua kali sebanyak 2 (dua) kali dan sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pergi untuk melaksanakan kegiatan pengamanan Asean Games di Jakabaring.
- f. Bahwa pada tanggal 8 November 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-5 di daerah Bangko Jambi, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 berangkat dengan menggunakan mobil Ayla warna hitam nopol B 110 AL milik Saksi-5 untuk menghadiri pernikahan senior Terdakwa a.n Serka Parno, dan saat dalam perjalanan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghentikan mobil di pinggir jalan untuk beristirahat yaitu di sekitar Kabupaten Kerinci lalu di dalam mobil tersebut di bangku belakang mobil Terdakwa kembali melakukan hubungan badana 1 (satu) kali dengan Saksi-5 dengan cara seperti yang sebelumnya, dan setelah selesai Terdakwa dan Saksi-5 kembali melanjutkan perjalanann dan tiba ditempat acar pernikahan Serka Parno sekira pukul 22.30 Wib.
- g. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2019 Terdakwa bertemu dan menginap selama 6 (enam) hari dengan Saksi-5 di Hotel Cendrawasih Lahat dan selama Terdakwa menginap berdua dengan Saksi-5 di Hotel tersebut Terdakwa melakukan hubungan badan beberapa kali dengan Saksi-5.
- h. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib setelah Terdakwa dan Saksi-5 melaksanakan pernikahan secara agama islam di rumah Saksi-5, yang dinikahkan oleh ayah Saksi-5 (Bpk. Yulis dihadiri) dan oleh Saksi-6 (bapak angkat Terdakwa).
- i. Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 ditemani (Saksi-2), kemudian Terdakwa menemui kakek Saksi-5 a.n. Sdr. Idris dan

Hal 5 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 lalu Terdakwa mengatakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 tidak dapat dilanjutkan karena tidak disetujui oleh orang tua Terdakwa.

- j. Bahwa pada tempat-tempat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-5 yaitu di kamar penginapan nomor 2668 di lorong Kelapa 1 Rt 39, Sekip, kota Palembang tanggal 8 November 2018 dan di dalam mobil Ayla warna hitam nopol B 110 AL di pinggir jalan sekitar Kabupaten Kerinci serta di Hotel Cendrawasih Lahat tanggal 3 Desember 2019 adalah merupakan tempat-tempat terbuka, karena disaat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 tersebut Sdri. Putri Ayu berada di kamar mandi, sehingga sewaktu-waktu Sdri. Putri Ayu dapat keluar dari kamar mandi maka langsung melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5, demikian juga atas perbuatan Terdakwa yang di dalam mobil di pinggir jalan sewaktu-waktu pengendara lain (motor dan mobil) dan orang pejalan kaki lewat sehingga melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 serta perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 di Hotel Cendrawasih yang begitu lama dilihat orang yang bukan suami istri adalah tidak pantas, sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi-5 dapat mengakibatkan tergugah rasa malu, jijik dan juga birahi bagi yang melihatnya.
- k. Bahwa selain pada tanggal 8 November 2018 dan tanggal 3 Desember 2019 Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-5, Terdakwa juga telah sering melakukan beberapa kali persetubuhan dengan Saksi-5 di tempat-tempat dan waktu-waktu yang berbeda yaitu:
- 1) Pada tanggal 1 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 2 (dua) kali di Penginapan Nomor 2668, yang berada di Lorong Kelapa 1 Rt, 39, Sekip Palembang.
 - 2) Pada tanggal 31 September 2018 sebanyak 1 (satu) kali di sebuah penginapan yang terletak di daerah pasar 16 ilir Palembang.
 - 3) Pada tanggal 08 November 2018 sekira pukul 07.00 Wib sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan di dalam kamar rumah orang tua Saksi-5 di Dusun Lamo Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung Kec. Batang Masumai Kab. Merangin kota bangko Prov. Jambi.
 - 4) Pada tanggal 17 November 2018 sebanyak 1 (satu) kali di kamar rumah orang tua Saksi-5.

Hal 6 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pada bulan Maret 2019 beberapa kali di kamar kontrakan milik Sdr.Tosa yang beralamat di desa Kebun Sayur Kab. Bangko.

I. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib dengan maksud agar masalah Terdakwa dengan Saksi-5 dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka Staf intel Yonarmed Terdakwa memfasilitasi pertemuan Terdakwa dengan Saksi-5, namun dalam pertemuan tersebut Terdakwa tidak tercapai kata sepakat, sehingga Saksi-5 berkeberatan atas perbuatan Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia menyatakan sudah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sehingga dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya atas Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari KakumdamII/Sriwijaya atas nama Kapten Chk Syarifuddin, S.H NRP 291033811268, Letda Chk Andi Heryadi, S.H NRP 21020025791182, Letda Chk Lalu Syani Aflah, S.H NRP 11180039930192, Serka Jaya Sumadana, S.H NRP 21070380080685, dan Serka Tri Redo Kurniawan NRP 20721070380320587, berdasarkan Surat Perintah dari DanYon Nomor : Sprin/248/IX/2020 tanggal 08 September 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 08 September 2020.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama Lengkap	: Saksi-1
Pekerjaan	: Bidan
Tempat tanggal lahir	: Bangko Jambi, XXXXXXXXXXXX
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat tempat tinggal	: Jambi

Hal 7 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2018 melalui media sosial Instagram, Terdakwa menggunakan akun Yudha Steven Suni sedangkan Saksi menggunakan akun Saksi-1, sejak pengenalan tersebut Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi dan mengutarakan perasaan sayang dan cinta, akhirnya Saksi menjalani hubungan pacaran dengan Terdakwa, sepakat untuk bertemu di Palembang.
2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, Saksi dengan ditemani Sdri. Putri Ayu menemui Terdakwa di Palembang, saat di Palembang Saksi tidur di rumah adik leting Terdakwa a.n. Serda Tri anggota Yonarmed 15/105 Tarik.
3. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama Sdri. Putri Ayu, diantar oleh Serda Tri ke Penginapan Nomor 2668, yang berada di Lorong Kelapa 1 Rt, 39, Sekip Palembang, setelah tiba tempat yang dituju Saksi dan Sdri. Putri Ayu langsung masuk kedalam kamar penginapan.
4. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa datang menemui Saksi di kamar, pada saat Sdri. Putri Ayu ke kamar mandi, Terdakwa mendekati Saksi langsung memegang tangan, mencium pipi, bibir dan payudara Saksi, sampai Saksi dan Terdakwa sama-sama terangsang, setelah Saksi dan Terdakwa membuka baju, Terdakwa menindih Saksi dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya kemudian mengeluarkan air sperma di perut Saksi, setelah Terdakwa dan Saksi memakai baju, Sdri. Putri Ayu keluar dari dalam kamar mandi dan ikut duduk bersama Saksi dan Terdakwa.
5. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Serda Tri datang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi, Sdri. Putri Ayu dan Serda Tri, menuju jembatan ampere untuk makan dan foto-foto sekira pukul 22.00 Wib pulang ke penginapan kemudian Saksi dan Terdakwa menginap dan tidur bersama di penginapan tersebut, sedangkan Sdri. Putri Ayu dan Serda Tri keluar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan yang kedua sebanyak 2 (dua) kali, sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pergi untuk melaksanakan kegiatan pengamanan Asean Games di Jakabaring.
6. Bahwa setelah melakukan hubungan badan untuk pertama kalinya, kemudian Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan di tempat-tempat dan waktu-waktu yang berbeda yaitu :

Hal 8 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 1 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali di Penginapan Nomor 2668, yang berada di Lorong Kelapa 1 Rt, 39, Sekip Palembang.
- b. Pada tanggal 31 September 2018 Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di sebuah penginapan yang terletak di daerah pasar 16 ilir Palembang.
- c. Pada tanggal 08 November 2018 sekira pukul 07.00 Wib Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan di dalam kamar rumah orang tua Saksi yang beralamat di Dusun Lamo Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung Kec. Batang Masumai Kab.Merangin kota bangko Prov. Jambi, dan sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, yang dilakukan di dalam mobil Ayla warna hitam Nopol B 110 Al di pinggir jalan daerah kab. Kerinci, pada saat dalam perjalanan menuju acara pernikahan senior Terdakwa a.n. Serka Parno, dan sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) yang dilakukan di sebuah rumah yang disediakan oleh Serka Parno untuk istirahat Terdakwa dan Saksi.
- d. Pada tanggal 17 November 2018 sebelum diadakan acara tunangan antara Terdakwa dan Saksi, sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan di kamar rumah orang tua Saksi.
- e. pada tanggal 18 November 2018 Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan di sebuah Hotel di daerah Kerinci, pada saat Terdakwa dan Saksi akan menghadiri acara pernikahan Sertu Narini Satria (yunior Terdakwa) dan pada tanggal 20 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib setelah menghadiri acara pernikahan Sertu Naniri Satria, Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan di kamar rumah orang tua Saksi.

Hal 9 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dan sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, yang dilakukan di Hotel Permata di daerah Kab. Muara Bungo Jambi.
- g. Pada tanggal 9 Januari 2019 dan tanggal 20 Januari 2019 Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali di penginapan Timur daerah KM 12 Palembang.
- h. Pada tanggal 17 Februari 2019 Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di sebuah penginapan di Bandung pada saat Terdakwa mengikuti penataran di Pusdik Armed Cimahi dan dan pada tanggal 23 Februari 2019, Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di penginapan di wilayah Jakarta Pusat, pada Terdakwa menyusul Saksi yang sedang main Sdi rumah teman Saksi a.n. Sdri. Feni di Jakarta.
- i. Pada bulan Maret 2019 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 2 (dua) minggu dan tinggal di kontrakan milik Sdr.Tosa, daerah Kebun Sayur Kab. Bangko sehingga sering melakukan hubungan badan dengan Saksi.
- j. Pada tanggal 7 April 2019 Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di Hotel Hakmas Lubuk Linggau dan pada awal bulan Mei 2019 Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di hotel yang sama (Hotel Hakmas Lubuk Linggau).
- k. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib setelah Terdakwa masuk agama islam (mualaf), Saksi dan Terdakwa melaksanakan pernikahan secara islam di rumah Saksi, yang menikahkan adalah ayah Saksi yaitu Sdr. Yulis dihadiri oleh Saksi-7 (bapak angkat Terdakwa), dengan biaya pernikahan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mas kawin berupa 2 (dua) buah cincin emas (satu) mayan atau seberat 3 (tiga) gram.
- l. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan secara agama islam, Saksi dan Terdakwa telah berulang kali melakukan hubungan badan yang dilakukannya pada waktu dan tempat yang berbeda.

Hal 10 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka galeri foto di HP Terdakwa, dan setelah dibuka Saksi melihat foto Terdakwa sedang tidur berbaring di atas kasur bersama perempuan yang menurut Terdakwa bernama Sdri. Nurul sehingga sejak saat itu hubungan Saksi dengan Terdakwa menjadi tidak harmonis dan sering bertengkar.
- n. Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama Serka Saksi-6 (Saksi-9), kemudian Terdakwa menemui kakek Saksi a.n. Sdr. Idris dan orang tua angkat Terdakwa a.n. sdr. Saksi-7 (Saksi-7) dan saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi tidak bisa dilanjutkan karena tidak disetujui oleh orang tua Terdakwa.
- o. Bahwa pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendatangi satuan baru Terdakwa (Rindam II/Swj) dan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, selanjutnya oleh Kapten Suwadi, Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya, akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak mau bertanggung jawab, beberapa hari kemudian Terdakwa dikembalikan ke Yonarmed 15/105 Tarik karena Rindam II/ Swj tidak mau menerima anggota yang bermasalah.
- p. Bahwa pada awal bulan Mei 2020 Saksi mendapat Telepon dari Saksi-3 untuk datang ke Yon, selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bertemu dengan Saksi-3 di Yon Armed, kemudian Saksi dipertemukan dengan Terdakwa agar masalah Saksi dengan Terdakwa dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Terdakwa mengatakan bersedia melanjutkan lagi hubungan sampai menikah resmi di satuan dengan syarat Saksi harus mengikut agama Terdakwa yaitu Kristen Protestan, dan Saksi menolak ajakan Terdakwa.
- q. Bahwa yang membuat Saksi bersedia untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji untuk menikahi Saksi secara resmi yaitu menurut agama islam dan berdasarkan hukum yang berlaku.
- r. Bahwa Terdakwa sudah mengajukan persyaratan pernikahan kepada ke Kesatuan Terdakwa

Hal 11 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa menunggu nanti-nanti saja akhirnya sampai sekarang belum diajukan.

- s. Bahwa pada saat Saksi pertama kali berhubungan badan dengan Terdakwa, status Saksi tidak perawan lagi karena pada tahun 2012 Saksi pernah berhubungan badan dengan Sdr. Die di kota Padang yaitu pada saat Saksi kuliah di Stikes Damasraya kota Padang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan sebagian disangkal yaitu :

- Tidak benar Terdakwa mengajukan persyaratan pernikahan kepada ke Kesatuan karena masih dipegang oleh Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi- 2 :

Nama Lengkap : Saksi-2
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Jambi, XXXXXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Wanita
Tempat tinggal : Jambi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi ke Palembang menghadiri acara wisuda keponakan Saksi, tepatnya kenal di taman air mancur masjid Agung Palembang.
2. Bahwa pada tanggal 11 November 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Lubuk Gaung Dusun Lamo Kec. Batang Masumai Kab. Merangin dengan tujuan untuk mengangkat orang tua (bapak angkat) selanjutnya Terdakwa masuk islam (mualaf), dilanjutkan bertunangan dengan Saksi-1, dan pada esok harinya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali ke Martapura.
3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk melakukan melangsungkan pernikahan secara islam dengan Saksi-1, yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi yaitu orang tua (bapak) dari Saksi-1 yang bernama Sdr. Yulis, dan pada tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali ke Martapura dan pada bulan

Hal 12 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa, setibanya di rumah Saksi, Terdakwa langsung menceraikan Saksi-1.

4. Bahwa setahu Saksi, Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2018 dan pada tanggal 10 Juni 2019 melaksanakan pernikahan dan selama berada di Desa Lubuk Gaung Dusun Lamo Kec. Batang Masumai Kab. Merangin, Terdakwa tidur di rumah Saksi bersama Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Saksi-3
Pangkat/NRP : Pa /XXXXXXXXXXXXXX
Jabatan : Pa
Kesatuan : Yon
Tempat, tanggal lahir : Madiun XXXXXXXXXXXXXx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Martapura OKUT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk Yonarmed 15/105 Tarik Martapura pada tahun 2017 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2020 di Yonk, atas perintah Danyon Armed 15/105, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana asusila dan menikah tanpa izin satuan dengan Sdri. Saksi-1(Saksi-1), dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, diperoleh keterangan :
 - a. Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Juli 2018, melalui Media Sosial Instagram (IG), kemudian pada saat Terdakwa melaksanakan tugas Pam Sea Games tahun 2018 di Palembang, Terdakwa bertemu untuk pertama kalinya dengan Saksi-1 dan sempat melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka di kontrakan Saksi-1 di Km 5 Palembang.
 - b. Setelah melakukan hubungan badan yang pertama kali, hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 terus berlanjut dan

Hal 13 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1 secara sah, sehingga setiap ketemu, Terdakwa dan Saksi-1 selalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukannya ditempat yang berbeda-beda-beda.

- c. Pada tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa (setelah mualaf) menikahi Saksi-1 secara agama islam di Lubuk Gaung Dusun Lamo Kec. Batang Masumai Kab. Merangin Prov. Jambi, yang dihadiri oleh wali hakim pihak Saksi-1 adalah Sdr. Yulis, Saksi sebanyak 2 (dua) orang dari pihak perempuan Sdr. Saksi-9 dari pihak laki-laki Saksi-7 (Sdr. Saksi-7) dan pejabat KUA yang bernama Sdr. Sakrani.
 - d. Setelah menikah secara agama islam, Saksi-1 menuntut agar Terdakwa menikahinya secara resmi (melalui kantor), akan tetapi Terdakwa menolak dengan alasan kedua orang tua Terdakwa tidak menyetujui Terdakwa pindah agama dan menikah dengan Saksi-1.
3. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 dan sekira pukul 19.00 Wib Saksi mempertemukan Terdakwa dan Saksi-1 dengan maksud untuk mencari solusi yang terbaik akan tetapi Terdakwa mengatakan mau menikahi Saksi-1 secara sah menurut hukum negara dengan syarat Saksi-1 mau menganut agama yang dianut oleh Terdakwa yaitu agama Kristen Protestan dan ditolak oleh Saksi-1 .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap	: Saksi-4
Pekerjaan	: Resepsionis
Tempat tanggal lahir	: Lampung,XXXXXXXX
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Palembang.

Hal 14 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 serta tidak memiliki hubungan keluarga atau famili kepada keduanya.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai resepsionis di Red Planet dan sudah bekerja selama 6 (enam) tahun di hotel tersebut.
3. Bahwa sistem pemesanan kamar hotel Red Planet bisa melalui online atau bisa juga dipesan langsung di hotel
4. Bahwa pada tanggal 02 November 2019 pada saat Saksi sedang bertugas sebagai resepsionis di Red Planet datang Saksi-1 memesan satu kamar hotel, dan Saksi memberikan kamar nomor 606 dengan harga selama 1 x 24 jam Rp. 327.443,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dan Saksi-1 membayar secara Cash.
5. Bahwa dari data histori tamu yang menginap di Red Planet Hotel, tercatat Saksi-1 hanya sekali menginap yaitu pada tanggal 02 November 2019 s.d. 3 November 2019.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-1 menginap dengan seorang laki-laki di Hotel Red Planet, dan pada saat Saksi-1 bertugas sebagai resepsionis, tidak pernah ada tamu yang melapor ke Saksi untuk menemui Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi- 5:

Nama Lengkap	: Saksi-5
Pekerjaan	: Karyawan
Tempat tanggal lahir	: Lahat,XXXXXXXXXX
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Lahat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 serta tidak memiliki hubungan keluarga atau famili kepada keduanya.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai room boy di hotel Cendrawasih di Jln. Kol. Barlian No.184 Pasar lama Kab. Lahat dan sudah bekerja selama 8 (delapan)

Hal 15 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan tugas Saksi adalah mengantarkan tamu dari loby menuju kamar, menyalakan lampu, AC, TV, dan membersihkan kamar hotel.

3. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2019 Saksi bertugas sebagai Room Boy dihotel Cendrawasih mulai pukul 08.00 s.d. 20.00 Wib dan sekira pukul 12.17 Wib datang Saksi-1 bersama seorang laki-laki (diketahui kemudian adalah Terdakwa) selanjutnya cek in di kamar hotel nomor 202 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib (cek out)
4. Bahwa pada saat Saksi mengantarkan Saksi-1 dan Terdakwa menuju kamar 202, Saksi melihat Saksi-1 dan Terdakwa berjalan bergandeng tangan layaknya sepasang kekasih/suami isteri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Menimbang :

Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali karena Saksi-6 sudah pindah tugas satuan ke Korem 044/Gapo sesuai surat perintah DanYon Nomor : Sprin /380/XI/2020 tanggal 01 Desember 2020 dan Oditur tidak sanggup lagi untuk memanggil para Saksi 7, Saksi-8 dan Saksi-9 sehingga tidak mungkin hadir dipersidangan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa keterangan para Saksi dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Pom dan sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, apabila Saksi Sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah tidak hadir disidang atas keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa adalah sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Saksi-6
Pangkat/NRP	: Ba /XXXXXXXXXXXX
Jabatan	: Ba
Kesatuan	: Yon
Tempat, tanggal lahir	: Jambi, 10 Juli 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Martapura OKU Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat Terdakwa masuk Kesatuan Yonarmed

Hal 16 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/105 Tarik dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Terdakwa ditugaskan untuk pengamanan Asian Games di kota Palembang, sehingga Terdakwa berkenalan dengan Saksi-5, melalui Sosmed yaitu Instagram (IG), dimana Terdakwa dan Saksi- 5 saling berkomunikasi dan memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa di staf intel Yonk, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Juli 2018, melalui Media Sosial Instagram (IG), kemudian pada saat Terdakwa melaksanakan tugas Pam Sea Games tahun 2018 di Palembang, Terdakwa bertemu untuk pertama kalinya dengan Saksi-1 dan sempat melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka di kontrakan Saksi-1 di Km 5 Palembang.
 - b. Setelah melakukan hubungan badan yang pertama kali, hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 terus berlanjut dan Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1 secara sah, sehingga setiap ketemu, Terdakwa dan Saksi-1 selalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukannya ditempat yang berbeda-beda-beda.
 - c. Pada tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa (setelah mualaf) menikahi Saksi-1 secara agama islam di Lubuk Gaung Dusun Lamo Kec. Batang Masumai Kab. Merangin Prov. Jambi, yang dihadiri oleh wali hakim pihak Saksi-1 adalah Sdr. Yulis, Saksi sebanyak 2 (dua) orang dari pihak perempuan Sdr. Saksi-9 dari pihak laki-laki Saksi-7 (Sdr. Saksi-7) dan pejabat KUA yang bernama Sdr. Sakrani.
 - d. Setelah menikah secara agama islam, Saksi-1 menuntut agar Terdakwa menikahinya secara resmi (melalui kantor), akan tetapi Terdakwa menolak dengan alasan kedua orang tua Terdakwa tidak menyetujui Terdakwa pindah agama dan menikah dengan Saksi-1.
4. Bahwa Saksi-1 pada saat dimintai keterangan oleh staf intel Yon, memberikan keterangan menuntut Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 secara agama yang dianut Saksi-1 (islam) dan pernikahan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum negara akan tetapi Terdakwa menolak.

Hal 17 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 :

Nama Lengkap	: Saksi-7
Pekerjaan	: Petani
Tempat tanggal lahir	: Lubuk Gaung, XXXXXXXXX
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
tempat tinggal	: Prov. Jambi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2018, pada saat Terdakwa pindah agama dari agama Kristen Protestan ke agama Islam di rumah Buya Sakrani di Desa Plangki Kec.Batang Sungai Kab. Merangin Provinsi Jambi
2. Bahwa setelah Terdakwa mualaf, kemudian orang tua Saksi-1 meminta Saksi untuk menjadi orang tua angkat Terdakwa, karena di kampung Saksi ada adat istiadat yang berlaku, jika ada laki-laki dari luar kampung ingin menikah dengan wanita di kampung Saksi, maka harus mempunyai bapak angkat untuk mengurus pernikahannya.
3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara agama islam/menikah siri, di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Lubuk Gaung Kec. Batang Sungai Kab. Merangin Prov. Jambi, namun pada bulan Mei 2020 Saksi mendapat informasi dari Saksi-1 bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah bercerai.
4. Bahwa pada saat pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, Saksi yang hadir bersama dan istri Saksi a.n. Samsidar dan Saksi bertindak sebagai orang tua angkat Terdakwa dan mewakili orang tua Terdakwa, sedangkan dari pihak Saksi-1 yang hadir adalah orang tua dan keluarga besar Saksi-1 serta beberapa orang warga kampung.
5. Bahwa sebelum acara pernikahan dimulai, Terdakwa berada rumah Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dinikahkan oleh penghulu yang disaksikan oleh Saksi, orang tua Saksi-1, tokoh agama dan sebagian warga desa serta keluarga

Hal 18 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, setelah melaksanakan ijab Kabul, Terdakwa dan Saksi-1 dinyatakan sah menikah secara agama Islam/siri dengan mas kawin 1 (satu) mayam emas seberat 3 (tiga) gram.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 berkeinginan untuk menikah, sehingga orang tua Saksi-1 menikahkan mereka dengan tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak merusak nama baik keluarga, setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi-1.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab mengapa Terdakwa dan Saksi-1 bercerai namun pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Saksi-1 berada di Palembang, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi agar menelpon Saksi-1 untuk segera pulang ke Jambi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8 :

Nama Lengkap : Saksi-8
Pekerjaan : Wiraswata
Tempat tanggal lahir : Lubuk Gaung , XXXXXXXXXX
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Jambi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di desa Lubuk Gaung Kec. Batang Masumai Kab.Merangin Jambi menemui orang tua Saksi-1 yang bernama Sdr. M.Yulis, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan saudara, sedangkan dengan Saksi-1, Saksi kenal karena Saksi-1 adalah saudara sepupu ipar Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Sdr. M. Yulis (orang tua Saksi-1) dilangsungkan pernikahan secara agama islam (nikah siri) antara Terdakwa dengan Saksi-1, dengan dihadiri oleh Saksi, kedua orang tua Saksi-1, sdri. Saksi-2 (Saksi-2), Sdr. Saksi-9 (Saksi-9), Sdr. Abul Ashari, Sdr. Rosadi, Sdr. Rengga dan Sdri. Mariana, dalam pernikahan tersebut, yang menjadi

Hal 19 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah Saksi-9.

3. Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, Terdakwa terlebih dahulu pindah agama dari Kristen Protestan ke Islam dengan cara mengucapkan dua kali syahadat (mualaf).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 :

Nama Lengkap	: Saksi-9
Pekerjaan	: Swasta
Tempat tanggal lahir	: Jambi,XXXXXXX
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib datang Sdr.H.Idris (Kakek Saksi-1) datang kerumah Saksi untuk minta bantuan agar Saksi memandu pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2019 bertemoat dirumahnya Saksi-2 Desa Lubuk Gaung Dusun Lamo Kec. Batang Masummai Kab.Merangin Jambi, karena keterangan dari Sdr. H,Idris pejabat Kepala Urusan Agama (KUA) Kec.Batang Masummai tidak bisa melaksanakan memimpin pernikahan tersebut karena Terdakwa yang merupakan anggota TNI dan belum melengkapi surat-surat nikah dari kantor terdakwa.
2. Bahwa pernikahan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2019, Saksi bertindak sebagai penghulu (yang menikahkan), sedangkan yang hadir dalam acara pernikahan tersebut adalah Sdr.M.I Yulis (orang tua Saksi-1/wali nikah), Sdr.Matjusan (Saksi pernikahan) dan Saksi-7.
3. Bahwa cara Saksi membimbing pernikahan adalah dengan terlebih dahulu membimbing mengucapkan istiqfar, mengucapkan dua kalimat Syahadat dan Sholawat dilanjutkan dengan membacakan Khotbah pernikahan, kemudian dilaksanakan Ijab dan Khobul oleh wali (Sdr.M.Yulis) dan dinyatakan sah oleh Saksi Pernikahan.

Hal 20 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa selama berada di Desa Lubuk Gaung Dusun Lamo Kec.Batang Masumai Kab.Merangin Prov. Jambi sebelum pernikahan Terdakwa tidur di rumah Saksi-7 namun setelah pernikahan Terdakwa tidur dirumah istrinya (Saksi-1).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Dikmata di Rindam IX/Udayana pada tahun 2014, dilanjutkan pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Yon, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Ba NRP XXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. sejak bulan Juni 2018 melalui Medsos Instragram, selanjutnya Terdakwa menjalani hubungan pacaran dengan Saksi-1.
3. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 Terdakwa bertugas pengamanan Sea Games di Palembang, dan pada tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-1 dan teman Saksi-1 (Sdri.) di dalam kamar nomor 2668 penginapan rumah yang terletak di lorong Kelapa 1 Rt 39, Sekip, kota Palembang.
4. Bahwa pada saat Sdri. Putri Ayu pergi ke kamar mandi, Terdakwa mendekati Saksi-1 langsung memegang tangan, mencium pipi, bibir dan payudara Saksi-1, sampai Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama terangsang, setelah Saksi-1 dan Terdakwa membuka baju, Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan air sperma di perut Saksi-1, setelah Terdakwa dan Saksi memakai baju, Sdri. Putri Ayu kembali ke kamar dan ikut duduk bersama Saksi-1 dan Terdakwa.
5. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib teman Terdakwa a.n. Saksi datang ke penginapan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1, Sdri. Putri Ayu dan Serda Tri, menuju jembatan ampem untuk makan dan foto-foto sekira pukul 22.00 Wib pulang ke penginapan kemudian Saksi-1 dan Terdakwa menginap dan tidur bersama di penginapan, sedangkan Sdri. Putri Ayu

Hal 21 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Serda Tri keluar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan yang kedua sebanyak 2 (dua) kali, sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pergi untuk melaksanakan kegiatan pengamanan Asean Games di Jakabaring.

6. Bahwa setelah melakukan hubungan badan untuk pertama kalinya, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sering mengulangi melakukan hubungan badan di tempat-tempat dan waktu-waktu yang berbeda yaitu :

- a. Pada tanggal 1 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali di Penginapan Nomor 2668, yang berada di Lorong Kelapa 1 Rt, 39, Sekip Palembang.
- b. Pada tanggal 31 September 2018 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali di sebuah penginapan yang terletak di daerah pasar 16 ilir Palembang.
- c. Pada tanggal 08 November 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan di dalam kamar rumah orang tua Saksi yang beralamat di Dusun Lamo Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung Kec. Batang Masumai Kab. Merangin kota bangko Prov. Jambi, dan sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, yang dilakukannya di dalam mobil Ayla warna hitam Nopol B 110 Al di pinggir jalan daerah kab. Kerinci, pada saat dalam perjalanan menuju acara pernikahan senior Terdakwa a.n. Serka Parno, dan sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) yang dilakukan di sebuah rumah yang disediakan oleh Serka Parno untuk istirahat Terdakwa dan Saksi-1.
- d. Pada tanggal 17 November 2018 sebelum diadakan acara tunangan antara Terdakwa dan Saksi-1, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan di kamar rumah orang tua Saksi-1.
- e. Pada tanggal 18 November 2018 Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan di sebuah

Hal 22 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel di daerah Kerinci, pada saat Terdakwa dan Saksi-1 akan menghadiri acara pernikahan Sertu Narini Satria (yunior Terdakwa) dan pada tanggal 20 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib setelah menghadiri acara pernikahan Sertu Naniri Satria, Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan di kamar rumah orang tua Saksi-1.

- f. Pada tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dan sekira pukul 11.00 Wib kembali melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali, yang dilakukan di Hotel Permata di daerah Kab. Muara Bungo Jambi.
 - g. Pada tanggal 9 Januari 2019 dan tanggal 20 Januari 2019 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali di penginapan Timur daerah KM 12 Palembang.
 - h. Pada tanggal 17 Februari 2019 Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali di sebuah penginapan di Bandung pada saat Terdakwa mengikuti penataran di Pusdik Armed Cimahi dan pada tanggal 23 Februari 2019, kembali melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di penginapan di wilayah Jakarta Pusat, pada Terdakwa menyusul Saksi-1 yang sedang main di rumah teman Saksi-1 a.n. Sdri. Feni di Jakarta.
 - i. Pada bulan Maret 2019 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 2 (dua) minggu dan tinggal di kontrakan milik Sdr.Tosa, daerah Kebun Sayur Kab. Bangko sehingga sering melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di kamar kontrakan.
 - j. Pada tanggal 7 April 2019 Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di Hotel Hakmas Lubuk Linggau dan pada awal bulan Mei 2019 kembali melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di hotel yang sama (Hotel Hakmas Lubuk Linggau).
7. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib setelah Terdakwa masuk agama islam (mualaf), Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan secara islam di rumah Saksi, yang menikahkan adalah ayah Saksi-1 yaitu Sdr. Yulis dihadiri oleh Saksi-7 (bapak angkat Terdakwa), dengan biaya

Hal 23 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mas kawin berupa 2 (dua) buah cincin emas (satu) mayan atau seberat 3 (tiga) gram.

8. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk membuka galeri foto di HP Terdakwa, dan setelah dibuka Saksi-1 melihat foto Terdakwa sedang tidur berbaring di atas kasur bersama Sdr. Nurul sehingga sejak saat itu hubungan Terdakwa dan Saksi-1 menjadi tidak harmonis dan sering bertengkar.
9. Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 ditemani Serka Saksi-6 (Saksi-9), kemudian Terdakwa menemui kakek Saksi-1 a.n. Sdr. Idris dan orang tua angkat Terdakwa a.n. sdr. Saksi-7 (Saksi-7) dan saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak bisa dilanjutkan karena tidak disetujui oleh orang tua Terdakwa.
10. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-1 oleh Staf intel Yonarmed dengan maksud agar masalah Terdakwa dengan Saksi-1 dapat diselesaikan secara kekeluargaan, saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bersedia melanjutkan lagi hubungan dengan Saksi-1 sampai menikah resmi di satuan dengan syarat Saksi-1 pindah agama mengikuti agama Terdakwa yaitu Kristen Protestan, dan Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
 - b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
 - d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal 24 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut, terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan persyaratan pernikahan Secara dinas ke Kesatuan masih di pegang oleh Saksi-1, oleh karena sangkalan Terdakwa bukan menyangkut pokok masalah, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di dalam persidangan yaitu berupa :

1. Berupa barang :
 - a. 1 (satu) pasang sandal Penginapan Timur, warna putih.
 - b. 1 (satu) pasang sandal hotel Parai Puri Tani Martapura.
 - c. 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna putih milik Saksi-5.
2. Surat-surat :
 - a. 4 (empat) lembar berisi foto penginapan, foto kamar Hotel Red Planet, foto kamar Hotel Cendrawasih, Foto pernikahan, Foto dua pasang sandal hotel, foto satu buah cincin kawin, foto satu buah HP dan foto Hotel Airy Palembang.
 - b. 4 (empat) lembar foto copy booking Invoice hotel
 - c. 7 (tujuh) lembar foto copy persyaratan menikah.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut baik berupa barang-barang maupun surat-surat di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan kaitannya satu persatu sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer dipersidangan, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa bukti surat tersebut merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti berupa barang-barang maupun surat-surat tersebut di atas masih ada relevansinya untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 25 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmata di Rindam IX/Udayana pada tahun 2014, dilanjutkan pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Yon Tarik, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Ba NRP XXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa benar pada bulan Juni 2018 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri.) melalui media sosial Instagram, lalu sering berkomunikasi dan Terdakwa berlanjut menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1.
3. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2018, Terdakwa berangkat dari Kab. Martapura ke Jakabaring Palembang dalam rangka Pam Asean Gamaes, lalu Terdakwa komunikasi dengan Saksi-1 untuk janji ketemuan di Palembang, setelah komunikasi lalu Saksi-1 dengan ditemani Sdri. Putri Ayu berangkat ke Palembang .
4. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2018 tiba di Palembang, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-1 dan Sdri. Putri Ayu di penginapan rumah kamar nomor 2668 yang terletak di lorong Kelapa 1 Rt 39, Sekip, kota Palembang.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sdri. Putri Ayu di dalam kamar, tidak lama kemudian Sdri. Putri Ayu pergi ke kamar mandi, lalu Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama dengan Saksi-1 dengan cara Terdakwa mendekati Saksi-1 dan langsung memegang tangan, mencium pipi, bibir dan payudara Saksi-1, sampai Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama terangsang, lalu Saksi-1 dan Terdakwa membuka baju, kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan air sperma di perut Saksi-1, setelah Terdakwa dan Saksi memakai baju kembali lalu duduk dan tidak berapa lama Sdri. Putri Ayu kembali dari kamar dan ikut duduk bersama.
6. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib teman Terdakwa a.n. Serda Tri datang ke penginapan, lalu Terdakwa, Saksi-1, Sdri. Putri Ayu dan Serda Tri, pergi ke

Hal 26 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan ampera untuk makan dan sekira pukul 22.00 Wib pulang ke penginapan, lalu Sdri. Putri Ayu dan Serda Tri pergi meninggalkan penginapan sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa tinggal berdua di penginapan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan untuk yang kedua kali sebanyak 2 (dua) kali dan sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pergi untuk melaksanakan kegiatan pengamanan Asean Games di Jakabaring.

7. Bahwa benar pada tanggal 8 November 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di daerah Bangko Jambi, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berangkat dengan menggunakan mobil Ayla warna hitam nopol B 110 AL milik Saksi-1 untuk menghadiri pernikahan senior Terdakwa a.n Serka Parno, dan saat dalam perjalanan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghentikan mobil di pinggir jalan untuk beristirahat yaitu di sekitar Kabupaten Kerinci lalu di dalam mobil tersebut di bangku belakang mobil Terdakwa kembali melakukan hubungan badan 1 (satu) kali dengan Saksi-1 dengan cara seperti yang sebelumnya, dan setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 kembali melanjutkan perjalanann dan tiba ditempat acara pernikahan Serka Parno sekira pukul 22.30 Wib.
8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan menginap selama 6 (enam) hari di Hotel Cendrawasih Lahat dan selama Terdakwa menginap berdua dengan Saksi-1 di Hotel tersebut Terdakwa melakukan hubungan badan beberapa kali dengan Saksi-1.
9. Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib setelah Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan pernikahan secara agama islam di rumah Saksi-1, yang dinikahkan oleh ayah Saksi-1 (Bpk. Yulis dihadiri) dan oleh Saksi-7 (bapak angkat Terdakwa).
10. Bahwa benar pada bulan Januari 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 ditemani Serka Saksi-6 (Saksi-6), kemudian Terdakwa menemui kakek Saksi-1 a.n. Sdr. Idris dan Saksi-7 lalu Terdakwa mengatakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak dapat dilanjutkan karena tidak disetujui oleh orang tua Terdakwa.
11. Bahwa benar pada tempat-tempat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 yaitu di kamar penginapan nomor 2668 di lorong Kelapa 1 Rt 39, Sekip, kota Palembang tanggal 8 November 2018 dan di dalam mobil Ayla warna hitam nopol B 110 AL di pinggir jalan sekitar Kabupaten Kerinci serta di Hotel

Hal 27 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendrawasih Lahat tanggal 3 Desember 2019 adalah merupakan tempat-tempat terbuka, karena disaat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 tersebut Sdri. Putri Ayu berada di kamar mandi, sehingga sewaktu-waktu Sdri. Putri Ayu dapat keluar dari kamar mandi maka langsung melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1, demikian juga atas perbuatan Terdakwa yang di dalam mobil di pinggir jalan sewaktu-waktu pengendara lain (motor dan mobil) dan orang pejalan kaki lewat sehingga melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 serta perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 di Hotel Cendrawasih yang begitu lama dilihat orang yang bukan suami istri adalah tidak pantas, sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 dapat mengakibatkan tergugah rasa malu, jijik dan juga birahi bagi yang melihatnya.

12. Bahwa benar selain pada tanggal 8 November 2018 dan tanggal 3 Desember 2019 Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, Terdakwa juga telah sering melakukan beberapa kali persetubuhan dengan Saksi-1 di tempat-tempat dan waktu-waktu yang berbeda yaitu:
 - a. Pada tanggal 1 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 2 (dua) kali di Penginapan Nomor 2668, yang berada di Lorong Kelapa 1 Rt, 39, Sekip Palembang.
 - b. Pada tanggal 31 September 2018 sebanyak 1 (satu) kali di sebuah penginapan yang terletak di daerah pasar 16 Ilir Palembang.
 - c. Pada tanggal 08 November 2018 sekira pukul 07.00 Wib sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan di dalam kamar rumah orang tua Saksi-1 di Dusun Lamo Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung Kec. Batang Masumai Kab. Merangin kota bangko Prov. Jambi.
 - d. Pada tanggal 17 November 2018 sebanyak 1 (satu) kali di kamar rumah orang tua Saksi-1.
 - e. Pada bulan Maret 2019 beberapakali di kamar kontrakan milik Sdr. Tosa yang beralamat di desa Kebun Sayur Kab. Bangko.
13. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib dengan maksud agar masalah Terdakwa dengan Saksi-5 dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka Staf intel Yonarmed Terdakwa memfasilitasi pertemuan Terdakwa dengan Saksi-1, namun dalam pertemuan tersebut Terdakwa tidak

Hal 28 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai kata sepakat, sehingga Saksi-5 berkeberatan atas perbuatan Terdakwa.

14. Bahwa benar Saksi-1 mau melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa selalu berjanji akan bertanggung jawab menikahi Saksi-1 dan setiap selesai melakukan hubungan layaknya suami istri, Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan baik berupa uang maupun barang namun setiap kali bertemu dan menginap di hotel Saksi-1 yang membayar.
15. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1, jika siapa saja melihat perbuatan asusila yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di dalam mobil Ayla warna hitam Nopol B Ai dipinggir jalan daerah Kab.Kerinci akan merasa jijik atau malu karenanya.
16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 dan keluarganya merasa malu karena merasa dibohongi dijanjikan Saksi-1 mau dinikahi ternyata Terdakwa telah mempunyai seorang wanita lain yang didapatkan oleh Saksi-1 dalam Hanphone Terdakwa.
17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan norma kesopanan, hukum dan rasa kesusilaan yang ada di masyarakat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatannya serta fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus, namun akan

Hal 29 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta latar belakang terjadinya perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa
2. Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka
3. Unsur Ketiga : Melanggar Kesusilaan

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke 1 : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasny.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa surat-surat yang ditemukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikmata di Rindam IX/Udayana pada tahun 2014, dilanjutkan pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Yonarmed 15/105 Tarik, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP XXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasny dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang

Hal 30 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena sesuatu penyakit.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"

Menurut MVT yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum, meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road, HR tanggal 12 Mei 1902).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juni 2018 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri.) melalui media sosial Instagram, lalu sering berkomunikasi dan Terdakwa berlanjut menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1.
2. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2018, Terdakwa berangkat dari Kab. Martapura ke Jakabaring Palembang dalam rangka Pam Asean Gamaes, lalu Terdakwa komunikasi dengan Saksi-1 untuk janji ketemuan di Palembang, setelah komunikasi lalu Saksi-1 dengan ditemani Sdri. Putri Ayu berangkat ke Palembang .
3. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2018 tiba di Palembang, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-1 dan Sdri. Putri Ayu di penginapan rumah kamar nomor 2668 yang terletak di lorong Kelapa 1 Rt 39, Sekip, kota Palembang.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sdri. Putri Ayu di dalam kamar, tidak lama kemudian Sdri. Putri Ayu pergi ke kamar mandi, lalu Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama dengan Saksi-1 dengan cara Terdakwa mendekati Saksi-1 dan langsung memegang tangan, mencium pipi, bibir dan payudara Saksi-1, sampai Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama terangsang, lalu Saksi-1 dan

Hal 31 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Terdakwa membuka baju, kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan air sperma di perut Saksi-1, setelah Terdakwa dan Saksi memakai baju kembali lalu duduk dan tidak berapa lama Sdri. Putri Ayu kembali dari kamar dan ikut duduk bersama.

5. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib teman Terdakwa a.n. Serda Tri datang ke penginapan, lalu Terdakwa, Saksi-1, Sdri. Putri Ayu dan Serda Tri, pergi ke jembatan ampera untuk makan dan sekira pukul 22.00 Wib pulang ke penginapan, lalu Sdri. Putri Ayu dan Serda Tri pergi meninggalkan penginapan sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa tinggal berdua di penginapan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan untuk yang kedua kali sebanyak 2 (dua) kali dan sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pergi untuk melaksanakan kegiatan pengamanan Asean Games di Jakabaring.
6. Bahwa benar pada tanggal 8 November 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di daerah Bangko Jambi, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berangkat dengan menggunakan mobil Ayla warna hitam nopol B 110 AL milik Saksi-1 untuk menghadiri pernikahan senior Terdakwa a.n Serka Parno, dan saat dalam perjalanan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghentikan mobil di pinggir jalan untuk beristirahat yaitu di sekitar Kabupaten Kerinci lalu di dalam mobil tersebut di bangku belakang mobil Terdakwa kembali melakukan hubungan badan 1 (satu) kali dengan Saksi-1 dengan cara seperti yang sebelumnya, dan setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 kembali melanjutkan perjalanann dan tiba ditempat acara pernikahan Serka Parno sekira pukul 22.30 Wib.
7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan menginap selama 6 (enam) hari di Hotel Cendrawasih Lahat dan selama Terdakwa menginap berdua dengan Saksi-1 di Hotel tersebut Terdakwa melakukan hubungan badan beberapa kali dengan Saksi-1.
8. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1, jika siapa saja melihat perbuatan asusila yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di dalam mobil Ayla warna hitam Nopol B Ai dipinggir jalan daerah Kab.Kerinci akan merasa jijik atau malu karenanya.
9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 dan keluarganya merasa malu karena merasa dibohongi dijanjikan Saksi-1 mau dinikahi ternyata Terdakwa

Hal 32 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai seorang wanita lain yang kedapatan oleh Saksi-1 dalam Hanphone Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 :
"Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Melanggar Kesusilaan".

Yang diartikan dengan "kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tempat-tempat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 yaitu di kamar penginapan nomor 2668 di lorong Kelapa 1 Rt 39, Sekip, kota Palembang tanggal 8 November 2018 dan di dalam mobil Ayla warna hitam nopol B 110 AL di pinggir jalan sekitar Kabupaten Kerinci serta di Hotel Cendrawasih Lahat tanggal 3 Desember 2019 adalah merupakan tempat-tempat terbuka, karena disaat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 tersebut Sdri.Putri Ayu berada di kamar mandi, sehingga sewaktu-waktu Sdri. Putri Ayu dapat keluar dari kamar mandi maka langsung melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1, demikian juga atas perbuatan Terdakwa yang di dalam mobil di pinggir jalan sewaktu-waktu pengendara lain (motor dan mobil) dan orang pejalan kaki lewat sehingga melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 serta perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 di Hotel Cendrawasih yang begitu lama dilihat orang yang bukan suami istri adalah tidak pantas, sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 dapat mengakibatkan tergugah rasa malu, jijik dan juga birahi bagi yang melihatnya.

Hal 33 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selain pada tanggal 8 November 2018 dan tanggal 3 Desember 2019 Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, Terdakwa juga telah sering melakukan beberapa kali persetubuhan dengan Saksi-1 di tempat-tempat dan waktu-waktu yang berbeda yaitu :
 - a. Pada tanggal 1 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib sebanyak 2 (dua) kali di Penginapan Nomor 2668, yang berada di Lorong Kelapa 1 Rt, 39, Sekip Palembang.
 - b. Pada tanggal 31 September 2018 sebanyak 1 (satu) kali di sebuah penginapan yang terletak di daerah pasar 16 ilir Palembang.
 - c. Pada tanggal 08 November 2018 sekira pukul 07.00 Wib sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan di dalam kamar rumah orang tua Saksi-1 di Dusun Lamo Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung Kec. Batang Masumai Kab. Merangin kota bangko Prov. Jambi.
 - d. Pada tanggal 17 November 2018 sebanyak 1 (satu) kali di kamar rumah orang tua Saksi-1.
 - e. Pada bulan Maret 2019 beberap kali di kamar kontrakan milik Sdr. Tosa yang beralamat di desa Kebun Sayur Kab. Bangko.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan norma kesopanan, hukum dan rasa kesusilaan yang ada di masyarakat

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan

Hal 34 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana diawali dari hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi-1. Namun diluar sana juga banyak orang-orang seperti Terdakwa menjalin hubungan asmara seperti Terdakwa tetapi tidak menjalani hubungan badan (bersetubuh) diluar nikah seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini. Hal tersebut menandakan kurangnya penghayatan Terdakwa terhadap nilai-nilai agama yang diyakininya sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dan dengan mudahnya Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat dilarang oleh agama yaitu bersetubuh dengan Saksi-1 ditempat-tempat yang menurut penilaian orang adalah tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh siapapun sebelum resmi terikat tali pernikahan.

Hal semacam itu menunjukkan pada diri Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai agama, tidak ada rasa malu untuk menjaga martabat dan harga dirinya sebagai Prajurit TNI dan Terdakwa tidak dapat menjaga nama baik kesatuannya dan dengan demikian Terdakwa adalah merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak bisa menahan hawa nafsu dan ciri orang yang mudah mengumbar hawa nafsu. Terdakwa tidak patuh serta tidak taat dengan ketentuan hukum yang berlaku dan aturan yang berlaku dilingkungan TNI. Hal perbuatan semacam itu mencerminkan pula Terdakwa adalah ciri-ciri orang yang tidak taat pada aturan dan agama tanpa memperhatikan kepentingan pribadi nama baik keluarga dan nama baik Kesatuannya.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui melakukan persetubuhan dengan wanita diluar nikah adalah dilarang oleh hukum dan agama dan berdosa, tetapi walaupun Terdakwa sudah mengerti tetap dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah mengetahui aturan dilingkungan TNI dan tidak ada larangan bagi Terdakwa untuk mengajukan persyaratan nikah apabila Terdakwa sudah menjatuhkan pilihannya kepada wanita yang akan dinikahnya tetapi peluang dan kesempatan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa malahan Terdakwa berbuat asusila dalam perkara ini. Hal perbuatan semacam ini menandakan bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang bersikap masa bodoh dan tidak disiplin yang maunya sendiri tanpa mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan berani melanggar rambu-rambu peraturan yang berlaku dilingkungan

Hal 35 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI, dan Terdakwa adalah ciri prajurit yang cenderung melanggar hukum.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa mau menikahinya ternyata tidak, sehingga Saksi-1 merasa dipermainkan oleh Terdakwa yang tidak bertanggung jawab Terhadap perbuatannya terhadap Saksi-1 sehingga akibat perbuatan Terdakwa semacam itu dapat membuat orang lain malu dan secara kedinasan perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra dan nama baik kesatuan Terdakwa dapat tercoreng dimata masyarakat.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena rendahnya pemahaman Terdakwa terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya sehingga dengan mudah terdakwa mengumbar nafsu birahinya untuk bersetubuh dengan Saksi-1 disembarang tempat dan rendahnya pemahaman Terdakwa terhadap norma-norma agama sehingga terdakwa menganggap kesucian seorang wanita tidak dihargai oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa dipersidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Terdakwa akan menikahi Saksi-1 secara dinas.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marha, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) TNI Wajib.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencoreng nama baik Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah

Hal 36 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam Tuntutannya Oditur Militer telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa agar dijatuhi dengan Pidana penjara selama 8(Delapa) bulan, sedangkan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya (Pleodoi) memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan ringannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan dari Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang masih terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk itu merupakan kewajiban dari Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Strafmaat/pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah adalah harus ada sanksi yang tegas, dimana penghukuman juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera agar kepada si pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya, oleh karena itu sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa tersebut, dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas dari perbuatan Terdakwa dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut. maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer tersebut diatas dipandang masih terlalu berat kepada diri Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sendiri yang dinilai lebih tepat dan adil bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang sudah terungkap dipersidangan dihubungkan dengan melihat dari ukuran kepangkatan yang disandang Terdakwa yaitu Ba

Hal 37 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sudah berdinis sejak tahun 2014, Majelis Hakim menilai bahwasannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 sementara berbeda agama namun karena Terdakwa menjanjikan akan mau pindah agama bahkan pernikahan siri telah dilakukan ternyata orang tuanya Terdakwa tidak setuju apabila Terdakwa pindah agama sehingga Terdakwa menuruti orang tuanya Terdakwa dan Saksi-1 juga tidak mau mengikuti agama yang dihanut oleh Terdakwa, demikian juga atas perbuatan Terdakwa jika dihadapkan dengan dampak yang akan timbul di ditengah masyarakat akan dapat menggoncangkan sendi-sendi dalam keharmonisan serta akan memberikan dampak atau citra yang tidak baik khususnya bagi kesatuan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus ditindak secara keras dan tegas untuk memberikan efek jera serta efek cegah bagi prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah berupa surat-surat :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) pasang sandal Penginapan Timur, warna putih.
- b. 1 (satu) pasang sandal hotel Parai Puri Tani Martapura.

Merupakan sandal yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi-1 saat dipenginapan Timur dan Hotel Puri Tani Martapura dan tidak terkait dengan perkara lain sehingga Majelis Hakim menyatakan dirampas untuk dimusnahkan

- c. 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna putih milik Saksi-1.

Merupakan alat komunikasi Saksi-1 dengan Terdakwa untuk berjanjian ketemuan Majelis Hakim menyatakan dikembalikan kepada Saksi-1 karena milik Saksi-1.

2. Surat-surat

- a. 4 (empat) lembar berisi foto penginapan, foto kamar Hotel Red Planet, foto kamar Hotel Cendrawasih, Foto pernikahan, Foto dua pasang sandal hotel, foto satu buah cincin kawin, foto satu buah HP dan foto Hotel Airy Palembang.

Hal 38 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 4 (empat) lembar foto copy booking Invoice hotel.
- c. 7 (tujuh) lembar foto copy persyaratan menikah.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan bukti atas perbuatan Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa, Ba NRP XXXXXXXXXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) pasang sandal Penginapan Timur, warna putih.
 - 2) 1 (satu) pasang sandal hotel Parai Puri Tani Martapura.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3) 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna putih milik Saksi-1.
Dikembalikan kepada yang Saksi-1 (Sdri. Lidya Deswita)
 - b. Surat-surat :
 - 1) 4 (empat) lembar berisi foto penginapan, foto kamar Hotel Red Planet, foto kamar Hotel Cendrawasih, Foto pernikahan, Foto dua pasang sandal hotel, foto satu buah cincin kawin, foto satu buah HP dan foto Hotel Airy Palembang

Hal 39 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 4 (empat) lembar foto copy booking Invoice hotel
- 3) 7 (tujuh) lembar foto copy persyaratan menikah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua serta Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 14131/P dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020021000978, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dawin Butar Butar S.H., Mayor CHk NRP 11040007970379, Penasihat Hukum Syarifuddin, S.H. Kapten Chk NRP 2910133811268, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

L.M. Hutabarat S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota I

ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota II

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal 40 dari 40 Put Nomor : 102-K/PM I-04/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)